



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank secara etimologis berasal dari bahasa Italia, *banco* yang artinya kepingan papan tempat buku, sejenis meja.¹ Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran (*money changer*). Dengan demikian, fungsi dasar Bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.²

Pengertian bank dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut untuk pengertian hukum-hukum Allah

¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 77.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61-62.

³ Habibi, *Diktat Hukum Perbankan Revisi I*, (UPT IAIN Padangsidimpuan, 2014), hlm.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Kata Syariat dalam berbagai bentuknya diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an, yang dalam ayat tersebut syariah berarti peraturan. Misalnya terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:



Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Secara terminologis syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. Adapun yang dimaksud dengan prinsip

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah menurut undang-undang adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.⁴

Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi atau jual beli) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁵

Sudarsono mengemukakan bahwa, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.⁶

Selanjutnya, dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan dalam pasal 1 bahwa Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah,

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 9-11.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada, 2011), hlm. 30.

⁶ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 106.



mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷

Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang berbentuk badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam.

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank Islam di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk yang nol persen. Sungguhpun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan Islam semakin pasti setelah disahkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.⁸

Setelah ditunggu sekian lamanya sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, akhirnya pada tanggal 16 Juli 2008 diundangkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah atau UUPS). Konseptor awal RUU

⁷ *Ibid.*

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Undang-Undang tersebut adalah kantor konsultan hukum yang dipimpin oleh Sutan Remy Sjahdeini beliau merupakan Pemimpin dari kantor Law Offices of Remy & Darus. Pada saat itu, Bank Indonesia menugasi kantor konsultan hukum tersebut baik untuk membuat Naskah Akademik maupun untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut. Undang-Undang inilah yang sekarang menjadi dasar hukum utama bagi pendirian dan kegiatan usaha bank syariah di Indonesia.⁹

Sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, pendirian dan kegiatan usaha bank syariah diatur oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Artinya baik bank konvensional yang berbasis bunga maupun bank syariah yang berbasis bagi hasil, diatur oleh Undang-Undang yang sama. Dirasakan oleh bank-bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, sangat tidak memadai pengaturan mengenai Perbankan Syariah oleh Undang-Undang Perbankan tersebut. Berbagai Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank dan perbankan syariah dianggap tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar hukum bagi perbankan syariah. Oleh karena itulah, lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah sangat disambut dengan sukacita oleh kalangan bank syariah.¹⁰

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 95-96

¹⁰ Ibid, h. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.¹¹

Adapun dasar hukum operasional bank syariah berdasarkan Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Ayat di atas menjelaskan agar tidak mengerjakan perbuatan yang sia-sia (riba) karena itu akan mencelakakan diri sendiri, baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Bank syariah menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum operasionalnya sebab bank syariah bebas dari unsur riba yakni bunga bank.

c. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

1) Asas Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan:

a) Prinsip Syariah

¹¹ Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- (1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembangkan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- (2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- (3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- (4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau
- (5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

b) Demokrasi Ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.¹²

c) Prinsip Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan “Prinsip Kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemenuhan prinsip syariah, yaitu memenuhi:¹³

(1) Prinsip Keadilan (*'adl*)

Yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

(2) Prinsip Keseimbangan (*tawazun*)

Yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sector keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

(3) Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*)

¹² Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹³ *Ibid.*, hlm. 25-26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur, yakni kepatuhan (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*), dan semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

(4) Prinsip Universalisme (*alamiyah*)

Yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

2) Tujuan Perbankan Syariah

Adapun tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

3) Fungsi Bank Syariah

Adapun fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu:

- a) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat.
- c) Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).¹⁴

d)

e) Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya.¹⁵ Adapun perbedaan bank syariah dan bank konvensional disajikan pada tabel berikut:¹⁶

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Akad dan Legalitas	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum positif
2	Lembaga	BASYARNAS (Badan	BANI (Badan Arbitrase

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 26-27.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 29.

¹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Arbitrase Nasional)	Arbitrase Syariah Nasional)	Nasional Indonesia)
3	Struktur Organisasi	Mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak mempunyai DPS
4	Investasi	Halal	Halal dan haram
5	Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
6	Tujuan	<i>Profit and falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
7	Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor-kreditor

Perbedaan lain antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu:¹⁷

Tabel 2.2
Perbedaan lain antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	-Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan -Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan.	-Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. -Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi.	Tidak diketahui secara tegas.

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah.	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.
---	------------	--	--

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, serta merupakan ringkasan dari transaksi dari transaksi keuangan itu disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sumber informasi utama untuk berbagai pihak yang membutuhkan.¹⁸

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.¹⁹

Disisi lain Farid dan Siswanto mengatakan laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan

¹⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 332.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Op. Cit.*, hlm. 876.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.²⁰

Munawir mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.²¹

Secara lebih tegas Sofyan Assauri mengatakan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ini sejalan yang dikemukakan oleh Farid Harianto dan Siswanto Sudomo, yakni laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pihak manajemen memegang peranan penting dalam membuat laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Ini ditekankan oleh lanjut oleh Sofyan Assauri bahwa dalam laporan keuangan terdapat informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan.²²

²⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 123.

²¹ Munawir S, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002), hlm. 56.

²² Irham Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.²³
- 8) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.
- 9) Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang bersangkutan.²⁴

c. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

- 1) Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
- 2) Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
- 3) Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai

²³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 10-11.

²⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Op. Cit.*, hlm. 877.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.

- 4) Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas).
- 5) Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
- 6) Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
- 7) Hanya melaporkan informasi yang material.
- 8) Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank.
- 9) Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.²⁵

Keterbatasan laporan keuangan tidak akan mengurangi arti nilai keuangan secara langsung karena hal ini memang harus dilakukan agar dapat menunjukkan kejadian yang mendekati sebenarnya, meskipun perubahan berbagai kondisi dari berbagai sektor terus terjadi. Artinya selama laporan keuangan disusun sesuai dengan aturan yang telah

²⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 251-252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan, maka inilah yang dianggap telah memenuhi syarat sebagai suatu laporan keuangan.²⁶

d. Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah:

- 1) Pemilik, guna melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan serta dividen yang diperolehnya.
- 2) Manajemen, untuk menilai kinerjanya selama periode tertentu.
- 3) Kreditor, untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan membayar pinjaman.
- 4) Pemerintah, untuk menilai kepatuhan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah.
- 5) Investor, untuk menilai prospek usaha tersebut ke depan, apakah mampu memberikan dividen dan nilai saham seperti yang diinginkan.²⁷

2. Analisis Laporan Keuangan

a. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta

²⁶ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 17.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki. Kemudian, juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hasil usaha (laba atau rugi) yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang disajikan.²⁸

Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi/mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi arus kas atau kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara menyeluruh.²⁹

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka

²⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁹ Harmono, *Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur.³⁰

b. Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan adalah:

- 1) Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
- 2) Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
- 3) Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki.
- 4) Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
- 5) Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
- 6) Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.³¹

³⁰ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

³¹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 92. Lihat juga Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Analisis Rasio Keuangan

a. Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank pada periode tertentu, dan dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank selama periode keuangan tersebut.³²

Rasio keuangan adalah ukuran tingkat atau perbandingan antara dua atau lebih variabel keuangan. Menurut Riyanto, rasio keuangan adalah alat yang dinyatakan dalam *arithmetical term* yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dua data. Apabila dihubungkan dengan masalah keuangan, data tersebut adalah hubungan matematik antara pos keuangan dan pos lainnya atau jumlah -jumlah di neraca dengan jumlah-jumlah di laporan laba rugi atau sebaliknya, sehingga timbul rasio keuangan.³³

Menurut James C Van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil

³² Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2006), hlm. 155.

³³ Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 340.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antarkomponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.³⁴

Hasil rasio keuangan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Di samping itu, juga untuk menilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan (aset) secara efektif dan efisien.

Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Atau merupakan kebijakan yang harus diambil oleh pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan orang-orang yang duduk dalam manajemen ke depan.

Dalam praktiknya analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi:

³⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Op. Cit.*, hlm. 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca.
- 2) Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi.
- 3) Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber (data campuran) baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi.³⁵

b. Bentuk-Bentuk Rasio Keuangan

Rasio-rasio keuangan perbankan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan perbankan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas atau rentabilitas.³⁶

1) Rasio Likuiditas Bank

Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih.³⁷ Penilaian likuiditas bank didasarkan pada dua macam rasio, yaitu:

- a) Rasio jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktivitas lancar adalah menunjukkan kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank.³⁸

³⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan, Op. Cit.*, hlm 94.

³⁶ Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 341.

³⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Op. Cit.*, hlm. 221.

³⁸ Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.³⁹

2) Rasio Solvabilitas Bank

Rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank dan untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut.⁴⁰

Rasio solvabilitas sangat diperlukan karena modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka mengembangkan usahanya dan menopang risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung risiko serta membiayai penanaman dalam aktiva lainnya. Analisis permodalan digunakan untuk:

- a) Ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan.
- b) Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas waktu tertentu karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari utang penjualan aset yang tidak dipakai.
- c) Alat mengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang saham.

³⁹ Khaerul Umam, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Op. Cit.*, hlm. 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Dengan modal yang mencukupi, manajemen bank yang bersangkutan dapat bekerja dengan efisiensi yang tinggi, seperti yang dikendaki oleh para pemilik modal di bank tersebut.⁴¹

3) Rasio Aktivitas Bank

Rasio aktivitas adalah ukuran untuk menilai tingkat efisiensi bank dalam memanfaatkan sumber dana yang dimilikinya.⁴²

4) Rasio Profitabilitas Bank

Rasio profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.⁴³ Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan (*revenue*) dan mengurangi semua beban (*expenses*) atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah.⁴⁴

c. Keterbatasan Rasio Keuangan

Dalam praktiknya, walaupun rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam mengambil

⁴¹ Khaerul Umam, *Loc. Cit.*

⁴² Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, hlm. 148.

⁴³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Op. Cit.*, hlm. 234.

⁴⁴ Dewi Utari, dkk. *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Artinya kondisi sesungguhnya belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan yang dibuat. Memang dengan hasil rasio yang diperoleh, paling tidak dapat diperoleh gambaran yang seolah-olah sesungguhnya terjadi.

J. Fred Weston menyebutkan kelemahan rasio keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Data keuangan disusun dari kata akuntansi. Kemudian, data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya masing-masing perusahaan menggunakan:
 - a) Metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivasnya sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda, atau
 - b) Penilaian sediaan yang berbeda.
- 2) Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, (dapat naik atau turun), tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut.
- 3) Adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya.
- 4) Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya biaya riset dan pengembangan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi dan cadangan kredit macet.

- 5) Penggunaan tahun fiskal yang berbeda, juga dapat menghasilkan perbedaan.
- 6) Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komperatif akan ikut berpengaruh.
- 7) Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik.⁴⁵

Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam membuat rasio keuangan, diperlukan prinsip kehati-hatian. Setidaknya dengan tindakan kehati-hatian ini dapat membantu dalam menutupi kelemahan dari rasio keuangan tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis dan perhitungan harus dilakukan secara cermat dan akurat.
- 2) Kalau terjadi perbedaan, sebaiknya direkonsiliasi terlebih dulu.
- 3) Dalam menyimpulkan hasil rasio keuangan suatu perusahaan, baik buruknya, hendaknya dilakukan secara hati-hati. Sebagai contoh rasio sediaan yang tinggi ini biasanya dapat berarti:
 - a) Ada efisiensi, atau
 - b) Kekurangan sediaan akibat kehabisan stok.

⁴⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Op. Cit.*, hlm. 116-118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sebaiknya analis harus memiliki dan menguasai informasi tentang operasional dan manajemen perusahaan.
- 5) Jangan terlalu terpengaruh dengan rasio keuangan yang normal.
- 6) Analis juga harus memiliki indra keenam yang tajam. Artinya dapat melihat hal-hal yang terkandung atau tersembunyi dalam laporan keuangan berdasarkan pengalaman sebelumnya.⁴⁶

4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal yang dimiliki suatu bank memegang peranan sangat penting. Modal tidak hanya berperan sebagai dana yang siap untuk menjalankan kegiatan operasional. Akan tetapi, juga merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan hubungan antara risiko dan hasil (*return-risk trade off*). Di samping itu, modal juga berperan dalam menentukan pertumbuhan kegiatan usaha suatu bank. Bank tidak dapat tumbuh tanpa dukungan modal minimal yang telah ditetapkan. Kenaikan aktiva harus tetap didukung oleh kenaikan modal, agar bank mampu memberikan hasil yang optimal bagi pemiliknya dan dipercaya oleh nasabah.

Menurut Frank P. Jhonson dan Richardo D. Jhonson, modal bagi bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu: sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, dan sebagai dasar perhitungan bagi

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 118-119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan.⁴⁷

Secara bahasa Arab modal atau harta disebut *al-mal* atau *al-amwal*.

Secara harfiah *al-mal* (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah *syar'i*, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut *syara'* (hukum Islam) seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah.⁴⁸ Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan *syar'i* dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 14 yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ١٤

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Pada ayat diatas kata *zuyyina* menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia.⁴⁹ Dan jika dikaitkan dengan faktor permodalan, maka

⁴⁷ Frank P. Jhonson dan Richardo D. Jhonson, *Commercial Bank Management*, (New York: The Dryden Press, 1985), hlm. 331-332.

⁴⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002), hlm. 157.

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 2005), hlm. 286.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhiasan yang dimaksud dalam ayat tersebut digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong bagi pelaku bisnis untuk terus mengembangkan modalnya. Misalnya, dalam kaitan pengguna jasa keuangan adalah Islam menempuh cara bagi hasil dengan prinsip untung dibagi dan rugi ditanggung bersama. Maka dengan sistem yang demikian, modal dan bisnis akan terus terselamatkan tanpa merugikan pihak manapun. Dalam konteks modal untuk investasi, Islam sangat melarang adanya praktik membungakan uang seperti pada bank konvensional. Melakukan investasi, berarti melakukan kegiatan berani yang mengandung risiko yang bercirikan kembalian (*return*) yang tidak pasti dan tetap. Karena kembalian yang diperoleh itu tergantung dari usaha investasi dan perdagangan yang tidak pasti dan tidak tetap. Dengan demikian, kembalian yang sudah pasti setiap bulan seperti pada bunga bank konvensional tidak termasuk pengertian investasi.

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mampu mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal berdasarkan nilai buku didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi nilai buku dari kewajiban (*liabilities*).⁵⁰ Sumber permodalan bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari: modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan *minority interest*. Sedangkan modal pelengkap terdiri dari: cadangan revaluasi aktiva tetap,

⁵⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasi, dan pinjaman subordinasi.⁵¹

Kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva tertimbang Menurut Risiko (ATMR).⁵² Sehingga semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya, sehingga kenaikan rasio CAR akan diikuti oleh pemenuhan laba yang lebih baik pula, karena dengan naiknya CAR membuat bank leluasa dalam mengembangkan usahanya dan lebih baik dalam menampung kemungkinan adanya risiko kerugian.⁵³

Menurut Lukman Dendawijaya, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang

⁵¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 257-258.

⁵² Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 364.

⁵³ Susilo dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.⁵⁴

Sedangkan menurut Irham Fahmi, *Capital Adequacy Ratio* atau rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.⁵⁵

Dalam perhitungan menggunakan rasio CAR sebagai perbandingan antara modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio ini digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemilikinya. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut.⁵⁶ Semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya dan pemenuhan CAR minimum 8% mengindikasikan bank mematuhi regulasi permodalan.⁵⁷ Penilaian permodalan suatu bank dapat ditentukan dengan menggunakan rumus:⁵⁸

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

⁵⁴ Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 121.

⁵⁵ Irham Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 153.

⁵⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Op. Cit.*, hlm. 850.

⁵⁷ Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010), hlm. 166.

⁵⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Op. Cit.*, hlm. 851.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun langkah-langkah penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
- b. ATMR aktiva neraca administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
- c. Total ATMR sama dengan ATMR aktiva neraca ditambah ATMR aktiva administratif.
- d. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank dengan total ATMR.
- e. Hasil perhitungan rasio kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum, dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui apakah bank telah memenuhi ketentuan ATMR atau tidak.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sangat tergantung pada:

- a. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya,
- b. Kualitas aktiva
- c. Total aktiva suatu bank. Semakin besar aktiva maka semakin bertambah pula risikonya,
- d. Struktur posisi kualitas permodalan bank

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba.⁵⁹

Klasifikasi Tingkat CAR Menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Klasifikasi Tingkat CAR Menurut BI

Tingkat CAR	Predikat
8% ke atas	Sehat
6,4%-7,9%	Kurang Sehat
Di bawah 6,4%	Tidak Sehat

Sumber : www.bi.go.id (Data Diolah Penulis)

5. Non Performing Financing (NPF)

Perkembangan pemberian kredit/pembiayaan yang paling tidak mengembirakan bagi pihak bank adalah apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan ternyata menjadi kredit/pembiayaan bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.⁶⁰

Menurut Ismail, kredit bermasalah/pembiayaan bermasalah merupakan kredit/pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat

⁵⁹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Wijaya, 2003), hlm. 56.

⁶⁰ Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 81-82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.⁶¹

Sedangkan menurut Taswan, *Non Performing Finance* (NPF) yaitu perbandingan antara kredit/pembiayaan bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya/pembiayaannya.⁶²

Sedangkan menurut Mudrajad Kuncoro, kredit bermasalah/pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.⁶³

Menurut Veithzal Rivai, ada beberapa pengertian kredit/pembiayaan bermasalah, antara lain:

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak kreditur.
- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi kreditur dalam arti luas, mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos kreditur yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

⁶¹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125.

⁶² Taswan, *Op. Cit.*, hlm. 166.

⁶³ Mudrajad Kuncoro Suhardjono, *Op. Cit.*, hlm. 420.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh kreditur.
- d. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi kreditur dalam arti luas, mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap kreditur, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos kreditur yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- e. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.⁶⁴

Kredit bermasalah dalam bank konvensional disebut pembiayaan bermasalah dalam bank syariah. Yaitu suatu pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal di luar kemampuan debitur.⁶⁵ Kredit bermasalah sering disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL), sedangkan pembiayaan bermasalah disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF). Jadi rasio NPF yang dinyatakan sehat tidak melebihi angka 5%.

⁶⁴ Veithzal Rivai dkk., *Bank and Financial Institution Management, Op. Cit.*, hlm. 477.

⁶⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: FEUI, 2004), hlm. 174.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat NPF perbankan syariah dapat diukur dari tingkat kolektibilitas penyaluran dana. Kolektibilitas adalah gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan pengembalian pembiayaan serta tingkat kemungkinan diterima kembalinya dana yang telah disalurkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat melalui berbagai skim pembiayaan. Secara matematis NPF dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Secara umum tingkat kolektibilitas pembiayaan digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu:

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan digolongkan pada kolektibilitas lancar, jika memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga dilakukan tepat waktu
- 2) Mutasi rekening aktif
- 3) Pembiayaan dijamin dengan agunan tunai (*cass collateral*)

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan akan digolongkan ke dalam perhatian khusus, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum mencapai 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Mutasi rekening relatif aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Didukung oleh pinjaman baru

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kriteria yang ditetapkan untuk mengkategorikan pembiayaan dinyatakan kurang lancar sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah lewat 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 5) Adanya indikasi masalah keuangan debitur
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah

d. Diragukan (*Doubtful*)

Kriteria pembiayaan yang dinyatakan berada dalam kolektibilitas diragukan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah lewat 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumentasi pinjaman yang lemah, baik dari segi perjanjian maupun pengikatan jaminan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Macet (*Loss*)

Kriteria pembiayaan yang dinyatakan berada dalam kolektibilitas macet adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah lewat 270 hari.
- 2) Kerugian operasional akan ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dilihat dari segi hukum maupun kondisi pasar.⁶⁶

Tingkat kolektibilitas pinjaman dalam dunia perbankan sangat erat kaitannya dengan kemampuan bank menyalurkan dana. Demikian juga pada perbankan syariah, jika kolektibilitas pembiayaan yang disalurkan melalui angka NPF tinggi, maka akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan pada periode berikutnya. Hal ini terjadi karena perputaran dana tidak lancar dan tidak produktif, sehingga mengakibatkan jumlah dana bank berkurang dan profitabilitas bank juga berkurang.

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:

- a. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)
 - 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan.
 - 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.

⁶⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Op. Cit.*, hlm. 742-748.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
- 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan.
- 8) Lemahnya supervisi dan monitoring.
- b. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)
 - 1) Karakter nasabah tidak amanah.
 - 2) Melakukan *sidestreaming* (penyalahgunaan pembiayaan) pengguna dana.
 - 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - 4) Usaha yang dijalankan relatif baru.
 - 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
 - 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
 - 7) Meninggalnya *key person* (pemain kunci perusahaan)
 - 8) Perselisihan sesama direksi.
 - 9) Terjadi bencana alam.
 - 10) Adanya kebijakan pemerintah.⁶⁷

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

- a. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.

⁶⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 102-103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- d. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin menurun.
- e. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
- h. Meningkatkan biaya operasional jika beracara secara litigasi.
- i. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha bank dapat dicabut.⁶⁸

Untuk mengatasi berbagai kondisi di atas, maka pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

- a. *Rescheduling*, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan terhadap persyaratan yang telah disepakati sehubungan jadwal pembayaran atau jangka waktu.
- b. *Reconditioning*, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian berupa kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 103-104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Restructuring*, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian, berupa pemberian tambahan kredit atau konversi baik seluruh atau sebagian menjadi *equity* perusahaan.
- d. Kombinasi, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan kombinasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.
- e. Penyitaan jaminan, penyitaan jaminan merupakan langkah terakhir jika nasabah tidak punya iktikad baik dan kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya.⁶⁹

Klasifikasi Tingkat NPF Menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Klasifikasi Tingkat NPF Menurut BI

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	NPF<2%	Sangat Baik
2	2%<NPF<5%	Baik
3	5%<NPF<8%	Cukup Baik
4	8%<NPF<12%	Kurang Baik
5	NPF>12%	Tidak Baik

Sumber: www.bi.go.id (Data Diolah Penulis)

6. Dana Pihak Ketiga (DPK)

⁶⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan, Op. Cit.*, hlm. 103-104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan lain-lain dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing.⁷⁰ Menghimpun dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat merupakan kegiatan pokok perbankan. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari nasabah. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).⁷¹ Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan. Peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan yang besar pula sehingga profitabilitas bank akan meningkat. Pengertian menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan tabungan, deposito, dan giro. Pada penghimpunan dana terdapat akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

a. Jenis-jenis Akad Dana Pihak Ketiga (DPK)

1) Akad *Wadi'ah*

Kata *wadiah* berasal dari kata *wada'a asy syai* yang berarti meninggalkan sesuatu. *Wadiah* adalah sebagian amanat yang ada pada orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya

⁷⁰Delima Sari Lubis, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, (Tesis, IAIN Sumatera Utara, 2012), Hlm. 43.

⁷¹ Lukman Dendawijaya, *Op.Citl.*, Hlm. 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta.⁷² *Wadiah* terdiri dari dua jenis yaitu *wadiah al-amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah Yad Al-amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang tersebut dan tidak boleh memanfaatkannya. Sedangkan *wadiah yad dhamanah* merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak yang menerima titipan (bank syariah). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang tersebut dan wajib mengembalikan barang tersebut secara utuh saat diminta oleh pihak yang menitipkan barang. Pihak penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.⁷³

Beberapa produk bank syariah yang menggunakan akad *wadiah* diantaranya:

a) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.⁷⁴ Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan

⁷²Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Op.Cit.*, Hlm. 36.

⁷³Ismail, *Op.Cit.*, Hlm. 60.

⁷⁴Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), Hlm. 26-27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.⁷⁵

b) Giro *Wadiah*

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁷⁶

wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁷⁷ Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah -

untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak penerima titipan yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan

⁷⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 346.

⁷⁶Wiroso, *Op.Cit.*, Hlm 24.

⁷⁷Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, Hlm. 339.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.⁷⁸

2) Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan.⁷⁹ Perjanjian *mudharabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, baik secara tertulis maupun secara lisan. Namun mengingat ketentuan Al-quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat tertulis, maka sebaiknya perjanjian *mudharabah* dibuat secara tertulis.⁸⁰

Beberapa produk bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah* adalah:

a) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.⁸¹ Dari hasil pengelolaan dana

⁷⁸*Ibid.* Hlm. 340.

⁷⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, Hlm 291.

⁸⁰*Ibid.*, Hlm. 306.

⁸¹Ismail, *Op.Cit.*, Hlm. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

b) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.

Deposito menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.⁸² Kelebihan dana deposito ini bagi bank adalah bank mempunyai kepastian tentang jangka waktu dana itu akan ditarik, sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh simpanan dalam bentuk giro dan tabungan.⁸³

Adapun cara untuk menentukan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) pada BPRS yaitu dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Total Tabungan} + \text{Total Deposito}$$

⁸²Ismail, *Op.Cit.*, Hlm. 91.

⁸³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:

DPK : Jumlah penghimpunan dana dari masyarakat

Total Tabungan: Jumlah seluruh tabungan yang dapat dihimpun

Total Deposito: Jumlah seluruh deposito yang dapat dihimpun.

7. BI Rate (Suku Bunga)

Risiko pada perubahan suku bunga memiliki pengaruh besar bagi suatu perusahaan. Naik dan turun suku bunga secara tidak stabil memiliki efek bagi setiap keputusan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.⁸⁴

Menurut Bank Indonesia BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.⁸⁵ Sedangkan menurut Naf'an suku bunga adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh pemilik modal dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan dana dari pemilik modal.⁸⁶

Bagi Investor bunga deposito sangat menguntungkan karena suku bunganya yang relatif lebih tinggi dibandingkan bentuk simpanan lain, selain itu bunga deposito tanpa resiko (risk free). Sedangkan kebijakan bunga rendah akan mendorong masyarakat untuk memilih investasi dan konsumsinya daripada menabung, sebaliknya kebijakan menaikkan suku bunga simpanan

⁸⁴Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 177

⁸⁵ Sumber www.bi.go.id, diakses pada 4 Mei 2017

⁸⁶Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),



akan menyebabkan masyarakat akan lebih senang menabung daripada melakukan investasi atau konsumsi.

Apabila jika dari sisi perusahaan, suku bunga mempengaruhi laba perusahaan dengan dua cara yaitu⁸⁷ :

1. Karena bunga merupakan biaya, maka makin tinggi tingkat suku bunga maka makin rendah laba perusahaan apabila hal-hal lain dianggap konstan.
2. Suku bunga mempengaruhi tingkat aktifitas ekonomi dan karena itu mempengaruhi laba perusahaan, karena pengaruhnya terhadap biaya dan modal.

8. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank syariah. Ketentuan tentang FDR pada bank syariah mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia, besarnya *Loan to Deposit Ratio (LDR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* ditetapkan tidak boleh melebihi 110%.

Dengan ditetapkan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, maka bank syariah tidak boleh gegabah dalam menyalurkan pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau bertujuan untuk secepatnya membesarkan jumlah asetnya, bilamana dilakukan akan membahayakan bagi

⁸⁷Ibid, h. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelangsungan hidup bank syariah, yang pada akhirnya akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dan nasabah investor.⁸⁸

Menurut Lukman Dendawijaya, FDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.⁸⁹

Dengan demikian, FDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada *customer* pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat segera memenuhi permintaan nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan.⁹⁰ Semakin tinggi rasio tersebut, memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.⁹¹

⁸⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 66.

⁸⁹ Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, 116.

⁹⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 242.

⁹¹ Veithzal Rivai dkk., *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.⁹² Adapun rumus FDR sebagai berikut.⁹³

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Adapun kelemahan rasio ini adalah:

- a. Investasi dana bank ke dalam *earning assets* bukan hanya ke dalam bentuk *Loan/Financing* (pinjaman/pembiayaan), tetapi juga dalam bentuk surat berharga (jangka pendek maupun jangka panjang).
- b. Dana yang dapat digunakan dalam bentuk kredit/pembiayaan tidak bersumber dari dana pihak ketiga (simpanan masyarakat) tapi juga berasal dari sumber dana lainnya misalnya modal sendiri, dana yang berasal dari pinjaman antarbank (pasar uang) dan lain sebagainya.
- c. Kurang memperhatikan *liquid assets* yang segera dapat dicairkan dalam bentuk uang kas.
- d. Kurang mempertimbangkan *security* daripada pinjaman.
- e. Tidak memperhitungkan stabilitas titipan.
- f. Mengabaikan *assets* yang lain. Dua bank yang mempunyai rasio yang sama besar, tetapi 20% dari titipan bank yang satu berbentuk uang kasa atau surat berharga jangka pendek, sedangkan bank yang lain

⁹² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Op. Cit., hlm. 243.

⁹³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institution Management*, Op. Cit., hlm. 724.

menginvestasikan ke dalam saham, tentu kedua bank tersebut tidak mempunyai tingkat likuiditas yang sama.⁹⁴

B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dan relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.5
Tinjauan Penelitian yang Relevan

NO	PENELITIAN (TAHUN)	JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Novitasari jurnal Akuntansi Vol.3,2,2013	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> sebagai indikator likuiditas perbankan syariah di Indonesi.	Variabel Independen : Dana pihak ketiga, pembiayaan yang diberikan, ROA, Penempatan pada BI dan Bank lain. Variabel Dependen : FDR	Dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR, Pembiayaan yang diberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, ROA berpeengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, Penempatan pada BI dan Bank lain berpengaruh negaif dan signifikan

⁹⁴ Frianto Pandia, *Op. Cit.*, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				terhadap FDR.
2	Delis Widia Awaliah Jurnal UNSIL Akuntansi, Vol, 4, No. 3, 2013.	Pengaruh besarnya Dana Pihak Ketiga dan Penyalur kredit terhadap Likuiditas	Variabel Independen : Dana pihak ketiga penyaluran kredit. Variabel Dependen : <i>Loan Deposite Ratio</i>	Penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas. Dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif terhadap tingkat Likuiditas.
3	Murtha Nirwalina Anitarmita Economics Analisis Journal Vol. 4, No. 3 2015	Faktor- Faktor yang mempengaruhi <i>Loan to Deposite Ratio (LDR)</i> Bank Umum di Indonesia	Variabel Independen : Capital Adequency Ratio (CAR) Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL). Variabel Dependen : Loan to Deposite Ratio (LDR)	CAR tidak berpengaruh terhadap LDR, DPK berpengaruh positif terhadap LDR, dan NPL berpengaruh terhadap LDR
4	Siti Rahmi Nur Utami Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Rasio kecukupan modal (CAR) dan Non Performing Financing Terhadap Financing to	Variabel Independen: DPK SBIS CAR NPF Variabel Dependen : FDR	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Akuntansi. Vol. 2, No. 2, 2013	Deposite Ratio (FDR) Pada Bnk Umum Syariah di Indonesia		FDR, CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDR, dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR
5	Nasiruddin, Tesis, Universitas Diponegoro, 2005	Faktor- Faktor yang mempengaruhi <i>Loan to Deposite Ratio</i> (LDR) di BPR Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang	Variabel Independen : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Suku Bunga Kredit Variabel Dependen : Loan to Deposite Ratio (LDR)	Secara simultan : CAR, NPL, dan Suku Bunga Kredit berpengaruh positif terhadap LDR. Secara Parsial: CAR berpengaruh positif dan signifikan, NPL berpengaruh negative signifikan, Suku Bunga Kredit berpengaruh negative.
6	Nur Suhartatik, Rohmawati Kusumaningtias,	Determinan <i>Financing to Deposite Ratio</i> Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel Independen: CAR, DPK, NPF, SBIS	CAR tidak berpengaruh terhadap FDR, DPK tidak berpengaruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Jurnal Ilmu Manajemen Vol 1 No 4 Juli	(2008-2012)	Variabel Dependen : FDR	terhadap FDR, NPF berpengaruh terhadap FDR, SBIS tidak berpengaruh terhadap FDR.
7.	Agustina, Anthony Wijaya, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Vol 3 No 2 Okt 2013	Analisis Faktor- Faktor yang mempengaruhi <i>Loan to Deposit Ratio</i> Bank Swasta Nasional di Bank Indonesia	Variabel Independen : <i>Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga.</i> Variabel Dependen : <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Secara Simultan: CAR, NIM, BOPO, dan Suku Bunga berpengaruh terhadap LDR. Secara Parsial: CAR tidak berpengaruh signifikan, NIM berpengaruh positif dan signifikan, BOPO berpengaruh positif dan signifikan, Suku Bunga berpengaruh positif dan signifikan.
8.	Billy Arma Pratama, Tesis, Universitas Diponegoro, 2010	Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan. (Studi pada Bank Umum	Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy</i>	DPK berpengaruh positif dan signifikan, CAR dan NPL berpengaruh negative dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)	<i>Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia.</i> Variabel Dependen : <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	signifikan, sedangkan SBI berpengaruh positif dan tidak signifikan.
--	--	---	--	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel independen yang digunakan. Pada penelitian ini terfokus empat variabel yaitu variabel CAR, NPF, BI Rate dan DPK, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang beragam. Adapun persamaan penelitian ini dengan variabel sebelumnya yaitu terdapat pada variabel dependen yaitu sama-sama menggunakan variabel Likuiditas yang ditunjukkan dengan FDR.

C. Konsep Operasional (Variabel dan Defenisi Operasional Variabel)

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Dengan kata lain, dinamakan variabel karena ada variasinya (masing-masing dapat berbeda).⁹⁵

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu :

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*), yaitu variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini sering disebut dengan variabel kriteria. Variasi perubahan variabel dependen ditentukan oleh variasi perubahan variabel independen.⁹⁶ Variabel dependen disebut juga dengan variabel Y dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Financing to Deposite Ratio* (FDR).
2. Variabel Bebas (*Independence Variable*), yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel ini sering disebut dengan variabel predicator. Variasi perubahan variabel independent akan berakibat terhadap variasi perubahan variabel dependen.⁹⁷ Variabel ini biasanya dinotasikan dengan simbol X. *Independence variable* dalam penelitian ini adalah CAR, NPF, BI Rate, dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Tabel 2.6
Variabel Penelitian, Defenisi Operasional, Skala dan Satuan Data

Variabel	Defenisi	Skala	Satuan
----------	----------	-------	--------

⁹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 47

⁹⁶Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2011), h. 8

⁹⁷*Ibid*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FDR (<i>Financing to Deposit Ratio</i>)	Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.	Rasio	Persen (%)
CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)	Perbandingan antara kredit masalah dengan total kredit.	Rasio	Persen (%)
NPF (<i>Non Performing Finance</i>)	Perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.	Rasio	Persen (%)
DPK (<i>Dana Pihak Ketiga</i>)	Total Dana yang berhasil dihimpun oleh Bank.	Rasio	Persen (%)
BI Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.	Rasio	Persen (%)

Sumber : Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah dan SE BI No. 9/24 Dbps Tanggal 30 Oktober 2007 (Diolah oleh Penulis)

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis mengembangkan kerangka penelitian yang diuji secara simultan dan parsial. Kerangka pemikiran dari masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:⁹⁸

Peningkatan FDR secara terus menerus akan mengganggu kinerja bank dalam memperoleh laba maksimal. Begitu juga halnya apabila nilai Rasio FDR


⁹⁸ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 205

terlalu rendah. Semakin tinggi rasio ini atau mendekati 100% maka bank syariah semakin baik dalam menyalurkan dana yang dikelolanya karena seluruh dana dari pihak ketiga maupun modal sendiri berhasil dialurkan pada pihak selanjutnya yang membutuhkan dana. Namun jika suatu bank berlebihan dalam memberikan pembiayaannya kepada sektor yang nonproduktif maka akan menimbulkan berbagai macam resiko termasuk risiko likuiditas.

Dapat diketahui bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data yang penulis peroleh, *Financing to Deposit Ratio* pada BPRS berada pada tingkat rata-rata diatas 120%. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi internal bank yaitu komposisi modal yang digambarkan dengan CAR, Pembiayaan yang bermasalah yang diagambarkan dengan NPF, Suku bunga atau yang disebut BI Rate, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah dihimpun oleh bank.


Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.